

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 , Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoma Teknis Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat
2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Lahat.

KETIGA : Menetapkan Bentuk dan Format Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan, Bentuk, dan Format Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi pedoman dalam menyusun Keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

SARJANI

*Salinan sesuai dengan aslinya*

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LAHAT

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyatakan KPU menetapkan pedoman teknis mengenai penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan keputusan di lingkungan KPU berpedoman pada Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2022.

Pada Ketentuan Pasal 88 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertugas membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Teknik Penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan ketua Komisi. Berdasarkan Ketentuan tersebut aturan Teknik Penyusunan Keputusan yang harus dipedomani oleh setiap lembaga. Dalam penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Lahat, Sekretariat KPU Kabupaten Lahat membantu KPU Kabupaten Lahat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terutama terkait dengan materi yang akan ditetapkan dalam Keputusan.

Berdasarkan Pertimbangan di atas, maka perlu disusun Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat sebagai Paduan bagi KPU Kabupaten Lahat dalam Menyusun materi Keputusan di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dan pedoman yang standar dan baku bagi KPU Kabupaten Lahat dalam penyusunan sampai dengan penetapan keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Lahat.

Pedoman Teknis ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan keputusan sehingga sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Pembentukan Keputusan di KPU Kabupaten Lahat
2. Pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat
3. Teknik Keputusan penyusunan KPU Kabupaten Lahat serta Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat

### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440).

#### **E. PENGERTIAN UMUM**

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi dan penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota dan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
6. Keputusan di Lingkungan KPU adalah keputusan yang ditetapkan oleh ketua KPU, Sekretaris Jenderal KPU, ketua KPU Provinsi, Sekretaris KPU Provinsi, ketua KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang materi muatannya bersifat kebijakan.
7. Pengusul adalah biro, pusat, dan inspektorat wilayah pada Sekretariat Jenderal KPU, bagian pada Sekretariat KPU Provinsi, dan subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan usul penyusunan rancangan Keputusan
8. Biro Penyusun adalah unit kerja pada Sekretariat Jenderal KPU yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perundang-undangan
9. Bagian Penyusun adalah unit kerja pada Sekretariat KPU Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum
10. Subbagian Penyusun adalah unit kerja pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
11. Rapat Pleno KPU adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN KEPUTUSAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIS**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LAHAT**

**A. PEMBENTUKAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LAHAT**

Tahapan dalam pembentukan Keputusan KPU Kabupaten Lahat terdiri atas;

1. Tahapan pembentukan Keputusan KPU Kabupaten Lahat
  - a. pengusulan;
  - b. penyusunan;
  - c. penetapan;
  - d. pembuatan salinan Keputusan; dan
  - e. pengunggahan dan penyebarluasan
2. Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut:
  - a. Pengusul mengajukan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya melalui nota dinas pengusulan kepada Subbagian Penyusun;
  - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri dengan:
    - 1) sistematika;
    - 2) naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat;
    - 3) dokumen pendukung; dan/atau
    - 4) daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat yang diajukan berupa pedoman teknis.
  - c. dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten Lahat yang mengusulkan pembentukan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Pengusul;
  - d. Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat yang merupakan perubahan atas Keputusan yang sudah ada, dalam penyampaiannya dapat dilengkapi dengan persandingan Keputusan yang akan diubah dengan Rancangan Keputusan yang disusun; dan
  - e. format Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam huruf a berpedoman pada Pedoman Teknis ini.

3. Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut:
  - a. Subbagian Penyusun melakukan tahapan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Lahat dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Kepala Subbagian Penyusun memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf di lingkungan Subbagian Penyusun untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat berdasarkan Rancangan Keputusan yang diajukan oleh Pengusul sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
    - 2) Pejabat fungsional atau staf sebagaimana dimaksud pada angka 1) menindaklanjuti disposisi Kepala Subbagian Penyusun dengan melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat:
      - a) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
      - b) Peraturan KPU; dan
      - c) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
    - 3) dalam proses pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama untuk memperdalam maksud dari materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat melalui rapat koordinasi;
    - 4) pembahasan bersama Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat dapat dihadiri oleh:
      - a) anggota KPU Kabupaten Lahat;
      - b) Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;
      - c) Pengusul;
      - d) subbagian yang terkait dengan materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat; dan/atau
      - e) Perancang Peraturan Perundang-undangan;
    - 5) Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat hasil pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kepada Pengusul melalui nota dinas; dan
    - 6) dalam hal masih terdapat materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat yang perlu pencermatan kembali, Subbagian Penyusun dapat

- a) meminta kepada Pengusul melalui nota dinas untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat; dan/atau
  - b) melakukan rapat koordinasi KPU Kabupaten Lahat;
  - b. setelah melakukan pencermatan kembali terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat, Pengusul mengirimkan kembali Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat hasil pencermatan kepada Subbagian Penyusun melalui nota dinas untuk dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali; dan
  - c. Penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
4. Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sebagai berikut:
- a. Kepala Subbagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*);
  - b. Kepala Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul;
  - c. Kepala Subbagian Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lahat untuk mendapatkan paraf persetujuan;
  - d. Sekretaris KPU Kabupaten Lahat membubuhkan paraf dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat, untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lahat;
  - e. hasil pembahasan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lahat dapat berupa:
    - 1) persetujuan penetapan Keputusan KPU Kabupaten Lahat;
    - 2) arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi;
    - 3) koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli; dan/atau
    - 4) kebijakan lain;
  - f. dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten Lahat memberikan arahan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Subbagian Penyusun

- melakukan perbaikan sesuai arahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lahat;
- g. dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten Lahat memberikan arahan untuk dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait, Pengusul dan Subbagian Penyusun melaksanakan:
- 1) rapat koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli yang memahami materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat; dan
  - 2) rapat koordinasi dan pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpumpun, audiensi, atau pertemuan dalam format lain;
- h. Pengusul dan Subbagian Penyusun menindaklanjuti hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli dan melaporkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lahat;
- i. apabila materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat telah disetujui dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lahat, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten Lahat kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat melalui Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;
- j. Rancangan Akhir KPU Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam huruf i, harus dibubuhi paraf oleh:
- 1) Kepala Subbagian Penyusun;
  - 2) Kepala Subbagian Pengusul; dan
  - 3) Kepala Subbagian pada unit kerja terkait;
- k. Sekretaris KPU Kabupaten Lahat membubuhi paraf dan menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten Lahat kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat;
- l. Ketua KPU Kabupaten Lahat menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lahat dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah anggota KPU membubuhkan paraf persetujuan; dan
- m. dalam hal Keputusan KPU Kabupaten Lahat telah ditandatangani, subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan KPU Kabupaten Lahat sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul.

5. Tahapan pembuatan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d sebagai berikut:
  - a. Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Kabupaten Lahat kepada Subbagian Penyusun melalui nota dinas;
  - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
    - 1) naskah asli Keputusan KPU Kabupaten Lahat yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lahat diberikan nomer;
    - 2) rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lahat;
    - 3) naskah Salinan digital Keputusan KPU Kabupaten Lahat;
  - c. Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
  - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten Lahat, Subbagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
  - e. Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang, membuat salinan Keputusan KPU Kabupaten Lahat;
  - f. Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan KPU Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan KPU Kabupaten Lahat;
  - g. Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan kembali salinan Keputusan KPU Kabupaten Lahat kepada Pengusul melalui nota dinas; dan
  - h. Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan KPU Kabupaten Lahat.
6. Tahapan pengunggahan dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e sebagai berikut:
  - a. Pengusul menyampaikan permohonan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kabupaten Lahat di laman JDIH KPU Kabupaten Lahat melalui nota dinas;
  - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
    - 1) naskah Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lahat
    - 2) naskah Salinan digital Keputusan KPU Kabupaten Lahat

- c. Subbagian Penyusun memastikan kembali kesesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
  - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital, Subbagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
  - e. Subbagian Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kabupaten Lahat di laman JDIH KPU Kabupaten Lahat;
  - f. Keputusan KPU Kabupaten Lahat yang telah diunggah pada laman JDIH KPU Kabupaten Lahat dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan KPU Kabupaten Lahat; dan
  - g. Subbagian Penyusun dan/atau Pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Lahat secara langsung dan/atau tidak langsung.
7. Pengusul dapat sekaligus menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Kabupaten Lahat dan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kabupaten Lahat pada laman JDIH KPU Kabupaten Lahat melalui nota dinas.

## **B. PEMBENTUKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN LAHAT**

Tahapan dalam pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat terdiri atas;

1. Tahapan pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat, terdiri atas:
  - a. pengusulan;
  - b. penyusunan;
  - c. penetapan;
  - d. pembuatan salinan Keputusan; dan
  - e. pengunggahan dan penyebarluasan.
2. Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut:
  - a. Pengusul mengajukan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Subbagian Penyusun melalui nota dinas;
  - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri dengan:
    - 1) sistematika;

- 2) naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;
  - 3) dokumen pendukung; dan/atau
  - 4) daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat yang diajukan berupa pedoman teknis;
- c. dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten Lahat yang mengusulkan pembentukan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Subbagian Pengusul;
  - d. Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat yang merupakan perubahan atas Keputusan yang sudah ada, dalam penyampaiannya dapat dilengkapi dengan persandingan keputusan yang akan diubah dengan Rancangan Keputusan yang disusun; dan
  - e. format Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam huruf a berpedoman pada Pedoman Teknis ini.
3. Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut:
- a. Subbagian Penyusun melakukan tahapan penyusunan Keputusan dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Kepala Subbagian Penyusun memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat yang diajukan oleh Pengusul sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
    - 2) Pejabat fungsional dan/atau staf sebagaimana dimaksud pada angka 1) menindaklanjuti disposisi Kepala Subbagian Penyusun dengan melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat terhadap:
      - a) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
      - b) Peraturan KPU; dan
      - c) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
    - 3) dalam proses pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama untuk memperdalam maksud dari materi

- muatan dalam Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat melalui rapat koordinasi;
- 4) pembahasan bersama Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat dapat dihadiri oleh:
    - a) Sekretaris KPU Kabupaten Lahat
    - b) Pengusul;
    - c) bagian yang terkait dengan materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat; dan/atau
    - d) Perancang Peraturan Perundang-Undangan
  - 5) Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat hasil pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kepada Pengusul melalui nota dinas; dan
  - 6) dalam hal masih terdapat materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat yang perlu pencermatan kembali, Subbagian Penyusun dapat melakukan:
    - a) meminta kepada Pengusul untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat melalui nota dinas; dan/atau
    - b) melakukan rapat koordinasi Sekretariat KPU Kabupaten Lahat;
- b. setelah melakukan pencermatan kembali terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat, Pengusul mengirimkan kembali Rancangan Keputusan hasil pencermatan kepada Subbagian Penyusun untuk dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali melalui nota dinas; dan
- c. Subbagian Penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
4. Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sebagai berikut:
- a. Kepala Subbagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*);
  - b. Kepala Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul melalui nota dinas;

- c. Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lahat untuk ditetapkan menjadi Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;
- d. dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten Lahat memberikan arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Subbagian Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;
- e. dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten Lahat memberikan arahan untuk dilakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait, Pengusul dan Subbagian Penyusun melaksanakan:
  - 1) rapat koordinasi dan pembahasan dengan Lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli yang memahami materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;
  - 2) rapat koordinasi dan pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpusat, audiensi, atau pertemuan dalam format lain;
- f. Pengusul dan Subbagian Penyusun menindaklanjuti hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli;
- g. Dalam hal materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat telah disetujui, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;
- h. Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam huruf e, harus dibubuhi paraf oleh:
  - 1) Kepala Subbagian penyusun;
  - 2) Kepala Subbagian Pengusul;
  - 3) Kepala Subbagian pada unit kerja terkait;
- i. Sekretaris KPU Kabupaten Lahat menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah para Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam huruf h membubuhkan paraf persetujuan; dan
- j. Subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat yang telah ditandatangani sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul.

5. Tahapan pembuatan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d sebagai berikut:
  - a. Pengusul menyampaikan Permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat kepada Subbagian Penyusun melalui nota dinas;
  - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
    - 1) naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lahat dan telah diberikan nomor;
    - 2) rancangan Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat; dan
    - 3) naskah Salinan digital Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;
  - c. Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan naskah salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
  - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan naskah salinan digital, Subbagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
  - e. Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang, membuat salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;
  - f. Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;
  - g. Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan kembali salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat kepada Pengusul melalui nota dinas; dan
  - h. Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat
6. Tahapan pengunggahan dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e sebagai berikut:
  - a. Pengusul menyampaikan permohonan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat di laman JDIH KPU Kabupaten Lahat melalui nota dinas;
  - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:

- 1) naskah Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat; dan
  - 2) naskah Salinan digital Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;
- c. Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah salinan dengan naskah salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
  - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital, Subbagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
  - e. Subbagian Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat di laman JDIH KPU Kabupaten Lahat;
  - f. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat yang telah diunggah di laman JDIH KPU Kabupaten Lahat dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;
  - g. Subbagian Penyusun dan/atau Pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat secara langsung dan/atau tidak langsung; dan
7. Penyusun dapat sekaligus menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat dan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat pada laman JDIH KPU Kabupaten Lahat melalui nota dinas.

**BAB III**  
**TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LAHAT**

Kerangka Keputusan KPU Kabupaten Lahat dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat disusun dengan kerangka yang terdiri atas:

**A. JUDUL**

Judul dalam pembuatan Keputusan KPU Kabupaten Lahat dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat terdiri atas;

1. Judul Keputusan KPU Kabupaten Lahat dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, tentang, dan judul keputusan.
2. Judul Keputusan KPU Kabupaten Lahat dan Keputusan Sekretaris di KPU Kabupaten Lahat ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
3. Judul Keputusan KPU Kabupaten Lahat dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

**Contoh penulisan :**

- a. Keputusan KPU Kabupaten Lahat

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- b. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN TAHUN ANGGARAN 2025

4. Sistem Penomoran pada Keputusan KPU Kabupaten Lahat dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang tata naskah dinas.
5. Pada judul Keputusan KPU Kabupaten Lahat dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat yang diubah, ditambah *frasa perubahan atas* di depan judul keputusan yang diubah.

**Contoh penulisan**

- a. Keputusan KPU Kabupaten Lahat

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
**PERUBAHAN ATAS** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN

- b. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
**PERUBAHAN ATAS** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN TAHUN ANGGARAN 2025

6. Jika Keputusan KPU Kabupaten Lahat dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

**Contoh penulisan:**

- a. Keputusan KPU Kabupaten Lahat

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

b. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN TAHUN ANGGARAN 2025

7. Pencabutan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat, ditambahkan kata pencabutan dengan huruf kapital di depan judul Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat yang dicabut.

**Contoh Penulisan:**

a. Keputusan KPU Kabupaten Lahat

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
**PENCABUTAN** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

b. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
**PENCABUTAN** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN TAHUN ANGGARAN 2025

8. Keputusan hanya dapat dicabut dengan Peraturan KPU Kabupaten Lahat atau dengan Keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

9. Pencabutan Keputusan dengan peraturan perundang-undangan atau Keputusan yang tingkatannya lebih tinggi dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi keputusan yang dicabut, pada peraturan perundang-undangan atau keputusan yang baru harus secara tegas mencabut keputusan yang telah dicabut
10. keputusan menampung kembali suatu materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan, pencabutan keputusan dinyatakan dalam salah satu Diktum dalam ketentuan penutup dari Keputusan KPU Kabupaten Lahat dan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **B. PEMBUKAAN**

Pembukaan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat

### 1. Jabatan Pembentuk Keputusan

Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,) yaitu:

#### **Contoh penulisan**

##### a. Keputusan KPU Kabupaten Lahat

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

##### b. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN TAHUN ANGGARAN 2025  
  
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,**

## 2. Konsiderans

- a. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang yang dicantumkan setelah jabatan pembentuk Keputusan.
- b. Penulisan konsiderans menimbang yang terletak di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca titik dua (:),
- c. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai Pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembentukan Keputusan.
- d. Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur sosiologis dan/atau yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - 1) Unsur sosiologis menggambarkan bahwa Keputusan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dalam berbagai aspek; dan
  - 2) Unsur yuridis menggambarkan bahwa Keputusan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan Keputusan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan Masyarakat.
- e. Unsur filosofis tidak menjadi dasar pembentukan keputusan karena keputusan hanya bersifat melaksanakan suatu ketentuan dari peraturan dan/atau kebutuhan sosiologis.
- f. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa keputusan dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya keputusan tersebut.
- g. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- h. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

### **Contoh penulisan:**

Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi
-----------	---

Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum tentang pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

- i. Jika konsiderans menimbang memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan pada pertimbangan terakhir setelah kata bahwa memuat frasa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang menjadi pertimbangan sebelumnya perlu menetapkan atau mengubah.

**Contoh penulisan.**

Menimbang

- a. bahwa ...;
- b. bahwa ...;
- c. bahwa ...;
- d. bahwa ...;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang ...;

3. Dasar hukum

- a. Dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat”.
- b. Dasar hukum memuat:
  - 1) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembuatan keputusan; dan
  - 2) peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan keputusan.
- c. Dasar hukum mengingat terletak di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
- d. Dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.
- e. Dasar hukum keputusan yang digunakan hanya keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- f. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman harus memperhatikan tata urutan peraturan perundang undangan, dan jika tingkatannya

sama, diurutkan berdasarkan kronologis (tahun) peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan, berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya, tiap dasar hukum diawali dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

- g. Penulisan jenis dan judul peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum diawali dengan huruf kapital, kecuali kata “tentang”.
- h. Penulisan peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ( (...) ), di antaranya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.
- i. Penulisan Peraturan KPU atau Peraturan Kementerian/Lembaga lain dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung ((...)),
- j. Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, penulisan diawali dengan jenis dan judul peraturan perundang-undangan sebelum adanya perubahan, dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ( (...) ), ditambahkan frasa sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan terbaru dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ( (...) ).
- k. Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang undangan ketiga, keempat, dan seterusnya yang menjadi dasar hukum, penulisan diawali dengan jenis dan judul peraturan perundang-undangan sebelum adanya perubahan, ditambahkan frasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
- l. Apabila keputusan yang akan ditetapkan berupa perubahan keputusan, jenis dan judul keputusan sebelum adanya perubahan dicantumkan di dalam dasar hukum mengingat.

**Contoh penulisan:**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 , Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Diktum.

Diktum Keputusan terdiri dari:

a. Kata MEMUTUSKAN

Kata MEMUTUSKAN, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan ditengah margin

MEMUTUSKAN:

1) Kata Menetapkan

Kata “Menetapkan”, yang dicantumkan sesudah kata “MEMUTUSKAN”, disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);

2) Jenis dan Judul Keputusan

Jenis dan judul yang tercantum dalam judul Keputusan dicantumkan Kembali setelah kata “Menetapkan”, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik (.).

**Contoh penulisan:**

a) Keputusan KPU Kabupaten Lahat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT.

b) Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN TAHUN ANGGARAN 2025.

**C. BATANG TUBUH**

1. Bagian batang tubuh Keputusan memuat isi kebijakan yang ditetapkan dan dicantumkan setelah kata “Menetapkan”.

2. Isi Keputusan diuraikan dengan bilangan bertingkat/Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan seterusnya.
3. Diktum diletakkan sejajar rata kiri dengan konsiderans, dasar menimbang dan menetapkan

**Contoh penulisan:**

MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.
KESATU	: Menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	: Pedoma Teknis Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat</li><li>2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Lahat.</li></ol>
KETIGA	: Menetapkan Bentuk dan Format Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT	: Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan, Bentuk, dan Format Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi pedoman dalam menyusun Keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

4. Perubahan dapat dilakukan dengan:
  - a. Menyisip atau menambah materi ke dalam Keputusan; atau
  - b. Menghapus atau mengganti sebagian materi Keputusan.
5. Jika suatu perubahan mengakibatkan
  - a. Sistematika Keputusan berubah;
  - b. Materi Keputusan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
  - c. Esensinya berubahKeputusan lebih baik dicabut dan disusun Kembali dalam Keputusan yang baru mengenai masalah tersebut.
6. Jika yang diubah lampiran Keputusan, judul Keputusan ditulis perubahan atas Keputusan yang diubah, selanjutnya frasa perubahan lampiran Keputusan dituangkan dalam Diktum.
7. Dalam hal terdapat perubahan pada lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf d), materi lampiran dapat dicantumkan secara keseluruhan, untuk mempermudah dalam penggunaannya.
8. Dalam hal terdapat perubahan pada Diktum Keputusan dan Lampiran Keputusan, bentuk Keputusan dapat terdiri atas 2 (dua) diktum. Diktum KESATU berisi tentang seluruh materi perubahan Keputusan, Diktum KEDUA berisikan tentang waktu mulai berlakunya Keputusan.

**Contoh penulisan:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN  
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis  
Penyusunan Keputusan di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Lahat.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU meliputi:  
Setelah angka 18 huruf D BAB 1  
ditambahkan 3 (tiga) angka 19, angka 20,  
dan angka 21;

Mengubah angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 pada Tabel 1 huruf b angka 1 huruf B BAB II; di antara angka 1 dan angka 2 huruf B BAB II disisipkan 1 (satu) angka 1,a; dan mengubah angka 3 dan angka 7 huruf D BAB IV.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

#### D. PENUTUP

- 1 Pada dasarnya setiap Keputusan mulai berlaku pada saat Keputusan tersebut ditetapkan.
- 2 Bagian penutup Keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari
  - a. tempat dan tanggal penetapan keputusan;
  - b. nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
  - c. tanda tangan ketua KPU Kabupaten Lahat; dan
  - d. nama lengkap ketua KPU Kabupaten Lahat yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar, jabatan dan Nip.

#### **Contoh penulisan:**

- 1) Keputusan KPU Kabupaten Lahat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

Tanda tangan

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR,  
JABATAN, DAN NIP)

2) Keputusan Sekretaris Kabupaten Lahat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal ...

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

Tanda Tangan

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR,  
JABATAN, DAN NIP)

**E. LAMPIRAN (JIKA DIPERLUKAN)**

1. Lampiran dapat memuat uraian, pedoman, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, daftar, tabel, bagan, gambar, peta, sketsa, format, formulir, dan sebagainya.
2. Dalam hal keputusan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.
3. Apabila keputusan memerlukan lebih dari satu lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.
4. Pada halaman akhir lampiran harus dicantumkan tempat dan tanggal penetapan keputusan serta nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan.
5. Dalam hal keputusan memiliki lebih dari satu lampiran, pada halaman terakhir setiap lampiran harus dicantumkan tempat dan tanggal penetapan keputusan serta nama dan tanda tangan pejabat yang

menetapkan keputusan yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma (,) setelah nama pejabat yang menetapkan.

6. Apabila lampiran berupa petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan atau pedoman, maka petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan atau pedoman tersebut paling kurang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian, dan penjabaran yang dibutuhkan. Contoh penulisan:

**Contoh penulisan:**

- a. Keputusan KPU Kabupaten Lahat

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 04 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT

- b. Sekretaris KPU Kabupaten Lahat

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN TAHUN ANGGARAN  
2025

- c. Lampiran keputusan tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis berisi penjelasan, uraian, atau keterangan lebih rinci dari materi muatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut di atas, yang disusun sebagai berikut:

- 1) Kepala

Kepala petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah tulisan "LAMPIRAN" yang diikuti dengan judul Keputusan tentang petunjuk

pelaksanaan/petunjuk teknis yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan kanan, serta tanpa diakhiri tanda baca. Rumusan judul “PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS” ditulis dengan huruf kapital seluruhnya dan dicantumkan secara simetris

**Contoh penulisan:**

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
--

2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terdiri dari:

- a) pendahuluan, yang memuat penjelasan umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, ruang lingkup, dasar hukum dan pengertian;
- b) materi petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, yang dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan; dan
- c) penutup.

3) Kaki

Bagian kaki petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terdiri dari:

- a) tempat dan tanggal penetapan keputusan;
- b) nama jabatan pejabat yang menetapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- c) tanda tangan pejabat yang menetapkan; dan
- d) nama lengkap pejabat yang menandatangani yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

**Contoh penulisan:**

(1) Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Lahat

Ditetapkan di Lahat
---------------------

Pada tanggal ...
------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,
---

Tanda tangan  
(NAMA LENGKAP TANPA GELAR,  
JABATAN, DAN NIP)

(2) Lampiran Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal ...

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

Tanda tangan  
(NAMA LENGKAP TANPA GELAR,  
JABATAN, DAN NIP)

## **BAB IV**

### **PENGESAHAN, PENYIMPANAN, SALINAN DAN PENGECUALIAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

#### **A. PENGESAHAN**

1. Keputusan KPU Kabupaten Lahat ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lahat, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.
2. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat ditandatangani Sekretaris KPU Kabupaten Lahat, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.

#### **B. PENYIMPANAN**

1. Keputusan KPU Kabupaten Lahat yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lahat, berupa naskah dinas asli disimpan oleh Subbagian Pengusul pada Sekretariat KPU Kabupaten Lahat.
2. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lahat, berupa naskah dinas asli disimpan oleh Subbagian Pengusul pada Sekretariat KPU Kabupaten Lahat.

#### **C. SALINAN**

1. Keputusan yang diedarkan dan/atau digandakan adalah naskah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.
2. Salinan Keputusan boleh beredar jika telah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan, untuk Keputusan KPU Kabupaten Lahat dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat dan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan pembuatan Salinan Keputusan KPU Lahat dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat sebagai berikut:
  - a. diberi tanda/cap "SALINAN" dengan warna hijau pada halaman pertama, ukuran font 24 yang menggunakan border berukuran 3 pt.

Contoh penulisan:

1) Keputusan KPU Kabupaten Lahat



2) Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat



- b. ruang tanda tangan asli dikosongkan dan ditulis “ttd.”, serta untuk tanda tangan “pengesahan Salinan sama dengan aslinya” menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan disertai cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; disertai dengan nama tanpa gelar.

Contoh penulisan :

1) Keputusan KPU Kabupaten Lahat

Ditetapkan di Lahat  
Pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR,  
JABATAN, DAN NIP)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

(tanda tangan dan cap)

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR, JABATAN, DAN NIP)

2) Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat

Ditetapkan di Lahat  
Pada tanggal.....

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR,  
JABATAN, DAN NIP)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAPUBATEN LAHAT  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

(tanda tangan dan cap)

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR, JABATAN, DAN NIP)

#### **D. PENGECEUALIAN**

Keputusan mengenai administrasi kepegawaian dan keuangan negara, mengikuti ketentuan Pedoman Teknis ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara dan administrasi kepegawaian.

**BAN V**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

Standar Operasional Prosedur (SOP) KPU Kabupaten Lahat, memuat mengenai tata cara penyusunan Keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Lahat. Diharapkan SOP ini dapat membentuk keseragaman dalam penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pedoman Teknis ini ditetapkan oleh Ketua KPU Lahat untuk menjadi pedoman bagi pejabat/staf di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lahat dalam menyusun Keputusan KPU Kabupaten Lahat dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPETEN LAHAT,

ttd.

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT

PL Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN

BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

**A. KERANGKAN RANCANGAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LAHAT**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NOMOR ...

TENTANG

...

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL  
DAN DIAKHIRI TANDA BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Menimbang : a. bahwa...;  
b. bahwa...;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ... tentang ... (Judul Keputusan KPU Kabupaten/Kota);

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA ... TENTANG ... (JUDUL  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA).

KESATU : ... .

KEDUA : ... .

KETIGA : ... .

... : ... dan seterusnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ...

Pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

Tanda tangan

**(NAMA LENGKAP TANPA GELAR,  
JABATAN DAN NIP)**

**B. KERANGKA RANCANGAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN LAHAT**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT ...  
NOMOR ...  
TENTANG

...

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL  
DAN DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Menimbang : a. bahwa...;  
b. bahwa...;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang (Judul Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat);

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG (JUDUL KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LAHAT).

KESATU : ... .

KEDUA : ... .

KETIGA : ... dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...


Pada tanggal ...

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,


Tanda tangan

**(NAMA LENGKAP TANPA GELAR,  
JABATAN DAN NIP)**

### C. FORMAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LAHAT



**D. FORMAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN LAHAT**



## **E. PENGATURAN JENIS HURUF, TATA LETAK (LAY OUT)**

1. Jenis huruf untuk Keputusan dilakukan sebagai berikut:
  - a. jenis huruf : Bookman Old Style
  - b. ukuran huruf : 12 pt
  - c. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat dikesampingkan apabila Lampiran Keputusan berupa suatu formulir yang telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan jenis dan ukura tersebut di atas.
2. Tata letak Keputusan disusun sebagai berikut:
  - a. ukuran kertas adalah Folio (8 x 13 inchi atau 21,59 x 33,02 cm)
  - b. margin
    - 1) atas : 3 cm
    - 2) bawah : 2,5 cm
    - 3) kiri : 2,5 cm
    - 4) kanan : 2,5 cm
  - c. pengaturan paragraph
    - 1) spasi antar paragraph diatur sebagai berikut:
    - 2) *spacing before* : 0 pt
    - 3) *spacing after* : 0 pt
    - 4) jenis *line spacing* : Multiple at 1,5  
non aktifkan "*Don't add space between paragraph of the same style*".
3. Halaman
  - a. Penomoran halaman menggunakan jenis uruf *Bookman old style* ukuran 12 pt, yang diatur ditengah atas halaman, dengan membubuhkan tanda baca strip (-) pada sebelum dan sesudah angka, contoh: -2-, -3- dan seterusnya;
  - b. Halaman pertama pada Keputusan dan lampiran (jika ada) tidak perlu menggunakan penomoran halaman yang memuat judul; dan
  - c. Apabila terdapat beberapa lampiran Keputusan, penomoran halamn pada setiap lampiran dimulai Kembali dari angka 1.

Ditetapkan di Lahat  
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,  
ttd.

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lahat

Pn. Kepala Sub Bagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

